



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2020/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Andi, Lahir di Kalumpe, Tanggal Lahir 13 Agustus 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Nyake Tembawang RT.003, RW.003, Desa Air Besar, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamran, S.H. dan Mastoto, S.H. advokat pada kantor pengacara Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 77/Pdt.P/2021/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 25 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor: 77/Pdt.P/2021/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah Andi, anak dari pasangan Ibu Paulina Kuntang dengan Bapak Taehan, Jenis kelamin: laki-laki. lahir di : Kalumpe, 13 Agustus 1987, Agama : Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : Dusun Nyake Tembawang RT.003/RW.003 Desa Air Besar Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak;
- Bahwa, nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bernama : Agustinus Andi, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0488/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 24 Januari 2008;
- Bahwa, nama Pemohon sebagaimana poin 1, dan 2, tersebut di atas tidak sama dengan nama yang ada dalam dokumen Pemohon lainnya seperti dalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon bernama : Andi;
- Bahwa, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dan yang akan Pemohon rubah tersebut dari nama : Agustinus Andi menjadi : Andi dan untuk selanjutnya menyebut dirinya dengan nama lengkapnya : Andi;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah selain untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Ijazah milik Pemohon, juga guna untuk kepentingan mengurus administrasi persyaratan pembuatan Akta Perkawinan Pemohon oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk perubahan nama tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang Kabupaten Landak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Dengan alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil menyidangkan dan Memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bernama : Agustinus Andi, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0488/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 24 Januari 2008, dari nama : Agustinus Andi menjadi : Andi dan untuk selanjutnya menyebut dirinya dengan nama lengkapnya : Andi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak supaya perubahan nama tersebut dapat diterbitkan akta yang baru;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 02 November 2021 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir diwakili Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6108051308870001, atas nama Andi, tertanggal 21 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108051702120002, atas nama Andi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 17 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0007206 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0488/ist/2008, atas nama Agustinus Andi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Landak, tertanggal 24 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Husada Indonesia, Nomor 005/2011 atas nama Andi, yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Pembantu Ketua Bidang Akademik, tertanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, atas nama Andi, Nomor 13PC0900217, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, tertanggal 13 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Andi, Nomor DN-13 DI 2040478, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama SMPN1 Mempawah Hulu, tertanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Usmanto;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak dari pasangan suami Bapak Taehan dan Ibu Paulina Kuntang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon lahir di Kalumpe, pada tanggal 13 Agustus 1987;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak lahir, Pemohon diberi nama Andi oleh Bapak Taehan dan Ibu Paulina Kuntang;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk nama Agustinus dari Pemohon merupakan nama baptis Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tinggal bersama-sama dengan istri pemohon dan anak-anak Pemohon di Dusun Nyake Tembawang RT.003, RW.003, Desa Air Besar, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Agustinus Andi dirubah menjadi Andi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Andi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memohon perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon atas nama Andi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon melalui Kuasanya tidak keberatan;

2. Saksi Baron Dese;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak dari pasangan suami Bapak Taehan dan Ibu Paulina Kuntang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon lahir di Kalumpe, pada tanggal 13 Agustus 1987;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak lahir, Pemohon diberi nama Andi oleh Bapak Taehan dan Ibu Paulina Kuntang;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk nama Agustinus dari Pemohon merupakan nama baptis Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tinggal bersama-sama dengan istri pemohon dan anak-anak Pemohon di Dusun Nyake Tembawang RT.003, RW.003, Desa Air Besar, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Agustinus Andi dirubah menjadi Andi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Andi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memohon perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon atas nama Andi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon melalui Kuasanya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.731.0007206 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0488/ist/2008 tertanggal 24 Januari 2008 yang semula tertulis nama Agustinus Andi dirubah menjadi nama Andi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Usanto dan Saksi Baron Dese;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Kelahiran Nomor AL.731.0007206 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0488/ist/2008 tertanggal 24 Januari 2008 yang semula tertulis nama Agustinus Andi dirubah menjadi nama Andi (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan dari saksi-saksi)
- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Nyake Tembawang RT.003, RW.003, Desa Air Besar, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan Bapak Taehan dan Ibu Paulina Kuntang lahir di Kalumpe, pada tanggal 13 Agustus 1987 dan pada saat itu Pemohon diberi nama Andi oleh Bapak Taehan dan Ibu Paulina Kuntang (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Nyake Tembawang RT.003, RW.003, Desa Air Besar, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi) dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Kelahiran Nomor AL.731.0007206 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0488/ist/2008 tertanggal 24 Januari 2008 yang semula tertulis nama Agustinus Andi dirubah menjadi nama Andi dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah adanya keseragaman nama Pemohon pada dokumen-dokumen resmi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.731.0007206 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0488/ist/2008 tertanggal 24 Januari 2008 yang semula tertulis nama Agustinus Andi dirubah menjadi nama Andi, adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 yakni "Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya perubahan nama tersebut dapat diterbitkan akta yang baru" dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi/makna petitum tersebut, sehingga menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0007206 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0488/ist/2008 tertanggal 24 Januari 2008, dari semula tertulis nama **Agustinus Andi** dirubah menjadi nama **Andi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamzah, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Nba



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)